

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS
KEPUTUSAN *BAHĪS AL-MASĀIL* NAHDLATUL ULAMA)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.Sy.)**

**Oleh:
KHURROTUN 'AINIAH
NIM. 102322001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(ANALISIS KEPUTUSAN *BAĤS AL-MASĀIL* NAHDLATUL ULAMA)**

**KHURROTUN 'AINIAH
NIM. 102322001**

ABSTRAK

Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia menuai banyak pro dan kontra dari para pihak. Mereka yang tidak mendukung adanya program ini berasumsi bahwa jaminan sosial tersebut mengandung unsur *jahālah*, *riba*, *umrā*, *maisīr*, dan merupakan suatu bentuk pengalihan tanggung jawab negara kepada masyarakat. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia justru mendukung adanya program ini. NU melalui lembaga *baĥs al-masāil*nya menyatakan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial ini sejalan dengan syara', dan di dalamnya terkandung unsur-unsur kebaikan seperti tolong-menolong (*ta'awun*).

Persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan NU terhadap penyelenggaraan jaminan sosial?

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini dan juga literatur lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu buku hasil-hasil muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari data atau hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode *content analysis*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia sesuai dengan aturan syara'. Dengan mengedepankan prinsip *maṣlahah mursalah*, dan prinsip *ta'awun* yang terkandung di dalamnya, sehingga tujuan daripada *maqāṣid asy-syarī'ah* tercapai, menjadikan penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia diperbolehkan dalam pandangan NU.

Kata kunci: *Baĥs al-Masāil*, Jaminan Sosial, BPJS, *Maṣlahah Mursalah*, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Kerangka Teoritik.....	19
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Pembahasan	27

BAB II JAMINAN SOSIAL DAN FATWA

A. Jaminan Sosial dalam Islam.....	29
1. Sejarah Jaminan Sosial.....	30
2. Pengertian Jaminan Sosial.....	34
3. Jaminan Sosial dalam Praktik	39
4. Dasar Hukum Jaminan Sosial	55
B. Fatwa Sebagai Produk Pemahaman.....	57
1. Pengertian Fatwa	58
2. Fatwa dan Perubahan Sosial	67
3. Kaidah <i>Istinbāt</i> dalam Fatwa.....	72
4. Jaminan Sosial Sebagai Persoalan Ijtihad	78

BAB III LEMBAGA *BAĤS AL-MASĀIL* (LBM) NU

A. Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi LBM dalam NU	89
B. Ruang Lingkup Kajian <i>Baĥs al-Masāil</i> NU	100
1. <i>Baĥs al-Masāil Dīniyyah Wāqī'iyah</i>	101
2. <i>Baĥs al-Masāil Dīniyyah Mauḍū'iyah</i>	102
3. <i>Baĥs al-Masāil Dīniyyah Qonūniyyah</i>	103
C. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum LBM NU	105
1. Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Empat Mazhab dalam Perspektif NU.....	105
2. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Yang Digunakan dalam LBM- NU	114

BAB IV *BAĤS AL-MASĀIL* NU TENTANG BPJS

A. Deskripsi Hasil <i>Baĥs al-Masāil</i> NU Tentang BPJS	124
B. Analisis Hasil <i>Baĥs al-Masāil</i> NU Tentang BPJS	127

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	148
B. Saran	149
C. Kata Penutup	150

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada setiap masyarakat ada sebuah hukum universal bahwa keadilan merupakan sifat yang harus selalu melekat pada setiap pemerintahan jika ingin kekuasaannya terus berlanjut. Setiap pemerintahan akan selalu mendapatkan tuntutan untuk mampu menjadi representasi kepentingan segenap rakyatnya. Oleh karena itu, setiap pemerintahan harus mampu menerapkan sistem pengaturan masyarakat yang menganut prinsip keadilan.¹

Dalam hal ini, ada satu kaidah hukum Islam yang sangat penting tentang tata hubungan antara penguasa dan rakyat. Kaidah tersebut adalah “*taṣarruf al-imām ‘alā ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlahah*” (tindakan pemerintah terhadap rakyatnya harus mengacu kepada kemaslahatan). Ini artinya, pemerintah boleh melakukan berbagai kebijakan untuk mengatur rakyatnya sepanjang hal itu dilakukan atas dasar alasan kemaslahatan.²

Persoalannya adalah dalam praktik kehidupan sehari-hari, alasan kemaslahatan yang dikemukakan pemerintah tidak selalu sejalan dengan persepsi rakyatnya. Bahkan, seringkali rakyat menganggap alasan kemaslahatan itu hanyalah bentuk justifikasi (pembenaran) pemerintah untuk berbuat sewenang-wenang,³ sebagaimana penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia yang telah

33. ¹ A. Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), hlm.

²*Ibid*, hlm. 73-75.

³*Ibid.*, hlm. 76.

menuai berbagai pro dan kontra dengan argumen yang dibangun dari masing-masing pihak.

Penyelenggaraan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)⁴ merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sesuai Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), BPJS merupakan badan hukum nirlaba.⁵

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.⁶

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak

⁴ Selanjutnya penulis tulis dengan BPJS.

⁵ Pasal 4 UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin* (Bandung: Fokus Media, 2012), hlm. 124.

⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, "BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai BPJS? Bolehkah menjadi anggota BPJS?", <http://muslim.or.id/23816-hukum-bpjs.html>, diakses 31 Agustus 2015, pukul 09:10.

tanggal 1 Januari 2014,⁷ sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015.⁸

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS.⁹ Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui Program Bantuan Iuran (PBI).¹⁰ Peserta BPJS ini meliputi pekerja di sektor formal dan informal. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.

Penolakan terhadap BPJS ini diantaranya datang dari Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis), mereka beranggapan bahwa program tersebut tidak lain seperti asuransi konvensional pada umumnya meski bergerak dalam layanan sosial, karena memang perubahan nama dari Asuransi Kesehatan (ASKES) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sehingga masih mengandung *garār*, *maisīr*, *ruq̣bā* (pinjaman hingga batas kematian), *‘umrā* (pinjaman berdasarkan masa umur),¹¹ dan *jahālah*, terutama pada akad yang terjadi antara kedua belah pihak.¹²

⁷ Pasal 62 ayat (1) UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, t.t.), hlm. 48.

⁸ *Ibid.*, pasal 64, hlm. 49.

⁹ *Ibid.*, pasal 14.

¹⁰ Pasal 14-18 UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS. Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, hlm. 129-131. Lihat juga pasal 14 ayat (2) UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

¹¹ Ahmad Izzan & Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah: Ayat-ayat al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 37.

¹² Anonim, "Hukum BPJS Versi Ulama", www.warna-ulama.com/2015/01/hukum-bpjs-versi-ulama.html, diakses 18 Agustus 2015, pukul 13:56.

Bukan tanpa alasan pernyataan di atas bahwa program BPJS Kesehatan diselenggarakan berdasarkan prinsip sosial. Hal tersebut tercantum dalam pasal 19 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) disebutkan bahwa “Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas”.¹³ Hal senada pun disebutkan dalam pasal 29, 35, 39, dan 43 dalam undang-undang yang sama. Semua pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa jaminan sosial itu diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Prinsip asuransi sosial juga terlihat dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Pada pasal 4 huruf (g) disebutkan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip kepesertaan yang bersifat wajib. Hal senada pun dijelaskan dalam pasal 14 serta 16 dalam undang-undang yang sama.¹⁴

Praktisi Ekonomi Islam, Muhaimin Iqbal, menyatakan bahwa keberadaan BPJS yang sifatnya wajib diikuti oleh semua warga negara tanpa terkecuali, terangnya akan melakukan kriminalisasi terhadap umat Islam yang menolaknya karena tidak ingin terjatuh dengan sistem riba. Artinya, jika sebelumnya ikut asuransi riba adalah pilihan, sekarang menjadi wajib. Sebab, yang menjadi pelaksana BPJS adalah PT. ASKES dan PT. Jamsostek, sehingga dapat dipastikan sistem pengelolaan dana jaminan sosial tersebut menganut sistem riba.¹⁵

Pernyataan yang lain pun diungkapkan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Slamet Effendi Yusuf bahwa dalam Undang-undang No. 24

¹³ Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

¹⁴ *Anonim*, “Hukum BPJS Versi Ulama”.

¹⁵ *Ibid.*,

Tahun 2011 tentang BPJS disebutkan bahwa aset jaminan sosial harus disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank kustodian.¹⁶ Bank-bank yang ditunjuk untuk menyimpan dana BPJS adalah institusi-institusi yang tidak memiliki nafas syariah. Faktanya, dana dikelola di bank konvensional dengan deposito jangka pendek dan ini yang menyebabkan adanya riba.¹⁷

Ditambahkan lagi oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) bahwa semua peserta BPJS baik miskin maupun kaya wajib membayar iuran dan akan didenda bila terjadi keterlambatan pembayaran. Dari iuran ini akan mendatangkan manfaat apabila sakit dan berkebutuhan terhadap penanganan medis. Namun, apabila semua itu tidak terjadi maka uang ini hangus dan akan digunakan oleh orang lain yang membutuhkan penanganan medis.¹⁸

Apabila dikatakan bahwa uang yang hangus tersebut merupakan akad gotong royong atau *ta'awun* kepada pihak yang membutuhkannya, maka Dewan Hisbah menilai di dalamnya ada ketidakjelasan (*jahālah*) dikarenakan akad gotong royong atas uang tertentu dengan nama iuran/premi merupakan ketentuan yang mengikat dan memaksa. Terutama ditambah denda yang wajib dibayar apabila terjadi keterlambatan yang semakin memberatkan orang miskin atau yang preminya tidak ditanggung oleh negara. Jika memang gotong royong, belum terjadi orang kaya membantu orang miskin secara teratur dan terencana (kalkulatif). Yang terjadi semua berdasarkan spekulatif (untung-untungan/*maisīr*/perjudian). Bahkan pada praktiknya orang kaya dibantu dengan iuran uang orang miskin, ini tentu bukan gotong royong, tetapi *maisīr*. Sebab,

¹⁶ Pasal 40 UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

orang-orang kaya ikut BPJS bukan sebagai orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi dengan niat mendapatkan keuntungan. Jika faktanya ia terbantu oleh uang fakir miskin, jelas ini bukan *ta'āwun*, akan tetapi pemerasan.¹⁹

Di samping itu, Dewan Hisbah menilai pengalihan tanggung jawab negara dalam pelayanan publik kepada rakyat adalah *garār* (penipuan). Dana yang terkumpul di BPJS juga faktanya diinvestasikan di lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, sehingga unsur riba masih melekat erat di dalamnya.

Maka dari itu, Dewan Hisbah menegaskan bahwa BPJS Kesehatan pada praktiknya belum benar-benar bersih dari unsur-unsur *maisīr*, *ruqbā*, *jahālah*, dan *garār* yang dilarang oleh Rasulullah dan tidak selaras dengan ruh *ta'āwanū'alal birri wa at-taqwā* (saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa).²⁰

Sementara pernyataan lain disampaikan oleh wakil ketua umum MUI, KH. Makruf Amin, MUI mengharamkan BPJS Kesehatan karena tidak beres secara prosedural dan substansial. Sesuai undang-undang, di antaranya, suatu produk bisa dianggap bersistem syariah jika mendapatkan opini kesyariahan dari Dewan Syariah Nasional (DSN). BPJS Kesehatan tidak mengajukan untuk meminta fatwa atau opini kesyariahan ke Dewan Syariah Nasional. Sedangkan secara substansial, ada beberapa permasalahan terkait akadnya yang bertentangan dengan syariah. Tidak jelas uang yang dikumpulkan dari siapa, dan apabila rugi

¹⁹ Pasal 40 UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS.

²⁰ Anonim, "Hukum BPJS Versi Ulama".

siapa yang menanggung. Dan yang terakhir, uang yang dikumpulkan itu didepositkan di bank konvensional, sehingga mengandung riba.²¹

Di lain sisi, ketika banyak pihak menyatakan bahwa BPJS haram, justru dukungan terhadap BPJS ini muncul dari organisasi masa (ormas) terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU).²² Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Lembaga *Bahs Al-Masail* (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah²³, Nasrullah Huda mengatakan bahwa para kiai, dan ulama di Jawa Tengah memutuskan bahwa BPJS diperbolehkan atau dengan kata lain halal. Di dalam BPJS terkandung ada unsur kebaikan, yaitu adanya prinsip saling membantu (terutama untuk yang sakit) yang sangat dianjurkan agama dan menjadi spirit dari BPJS, serta tidak ada unsur mengambil keuntungan.

Adanya klasifikasi kelas dalam sistem BPJS, NU Jawa Tengah menilai tidak masalah. Sebab, itu hanya teknis aturan berdasarkan pada kebijakan. Jika soal kebijakan, yang menjadi acuan adalah prinsip masalah (kebaikan). Tentang adanya riba, NU Jawa Tengah juga menilai tidak ada unsur riba yang terkandung dalam BPJS. Terkait dengan buruknya pelayanan orang sakit yang mengikuti BPJS, hal tersebut tidak menghapuskan hukum halal BPJS. Harus dibedakan antara hukum dasar dengan praktek pelaksanaannya.²⁴

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Dr. Said Agil Siradj menyatakan dukungannya terhadap pemerintah dalam pembukaan

²¹Anonim, "Muktamar NU Juga Bahas Fatwa MUI BPJS Kesehatan", *news.liputan6.com*, 08 Agustus 2015, 13:54 WIB.

²²Selanjutnya penulis tulis NU.

²⁴Rofiuddin, "NU bantah BPJS haram", <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/31/058688078/nu-bantah-bpjs-haram>, diakses 18 Agustus 2015, pukul 10:17.

muktamar di Jombang, dan memastikan penolakan haram ormas yang dipimpinnya terhadap fatwa MUI. MUI bukan lembaga yang memiliki otoritas mengharamkan dan menghalalkan sesuatu. Islam telah mengatur tata cara dan hukum. Fatwa tentang BPJS tersebut juga merupakan hasil ijtima Ulama Komisi Fatwa V tahun 2015 yang diselenggarakan di PonPes At-Tauhidiyah Cikura, Bojong, Tegal, Jawa Tengah. Fatwa ini sekaligus saran bagi pemerintah untuk segera membentuk BPJS Kesehatan syariah.²⁵

Salah satu alasan mengapa Said Agil Siradj menyarankan MUI untuk mencabut fatwanya tersebut adalah bahwa salah satu alasan BPJS haram oleh MUI adalah karena mengandung riba. Di mana uang yang dikumpulkan dari BPJS tersebut disimpan oleh bank-bank yang tidak bernafaskan syariah. Apabila hal demikian alasannya, maka menurut Said semua uang orang di Indonesia adalah haram karena semua uang bermuara dan diurus oleh Bank Indonesia yang tidak Syariah. Percuma MUI berpendapat keras tentang halal-haram syariah apabila pusat keuangan Indonesia dikuasai oleh Bank Indonesia yang bukan syariah.

Apabila hendak menghalalkan transaksi semua perbankan, MUI harus mengeluarkan fatwa Bank Indonesia haram. Itu baru penyelesaian. Setelah menetapkan BI haram dan mengubah menjadi BI Syariah, jika BI melakukan transaksi dengan bank di luar negeri, pilih yang syariah. Tanpa mengubah hukum NKRI menjadi hukum Syariah, maka semua transaksi perbankan menjadi halal.²⁶

Selain Said Agil Siradj, pernyataan yang menyatakan bahwa BPJS halal datang dari Forum *bahs al-masail* pra muktamar ke-33 NU yang diselenggarakan

²⁵Anonim, "Haram BPJS: NU Tegas Menolak, Muhammadiyah Menggantung", <http://www.indonesiamedia.com/haram-bpjs-nu-tegas-menolak-muhammadiyah-menggantung>, diakses tanggal 18 Agustus 2015, pukul 10:25.

²⁶*Ibid.*,

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Ponpes Krapyak Yogyakarta pada 28 Maret 2015 lalu. Dalam *baḥs al-masāil* tersebut telah disepakati bahwa program jaminan kesehatan nasional yang ditangani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukan sesuatu yang haram. Forum itu menyimpulkan konsep jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan tidak bermasalah menurut syariat Islam.²⁷

Keputusan PBNU soal BPJS Kesehatan ini dikeluarkan jauh sebelum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang BPJS Kesehatan yang tak sesuai syariat dan telah menuai polemik publik belakangan ini. Forum yang diikuti para kiai NU dari seluruh daerah di Indonesia ini menetapkan bahwa BPJS sudah sesuai dengan syariat Islam. Para kiai memandang akad yang digunakan BPJS Kesehatan sebagai akad *ta'āwun*.

Keputusan tersebut diambil setelah para kiai berdiskusi langsung dengan Kepala Grup MKPR dr. Andi Afdal Abdullah terkait pelayanan kesehatan untuk peserta BPJS. Kepada dr. Andi Afdal, para kiai mengajukan berbagai pertanyaan, seperti konsep iuran, penggunaan, besaran iuran, siapa pengguna BPJS, siapa yang dibebaskan dari iuran, dan pertanyaan lainnya yang dibutuhkan dalam *baḥs al-masāil*. Dari diskusi tersebut mereka mendapatkan *taṣawwurul amri*, deskripsi persoalan secara utuh. Hasil diskusi ini akan menjadi pedoman para kiai dalam memutuskan hukum BPJS.²⁸

Dengan adanya tanggapan dari masing-masing pihak tentang adanya BPJS, penting kiranya apabila diadakan penelitian mendalam terkait keabsahan

²⁷Anonim, "Kata MUI haram, ini hukum BPJS versi ulama NU", <http://www.kabarbisnis.com/read/2859454/kata-mui-haram--ini-hukum-bpjs-versi-ulama-nu>, diakses 31 Agustus 2015, pukul 08:55.

²⁸*Ibid.*,

dari BPJS. Mengingat setiap orang dalam kehidupan kemungkinan akan mengalami kerugian (resiko) baik terhadap dirinya, keluarga, dan harta miliknya. Kemungkinan bahwa dia akan sakit, kecelakaan, bertambah tua sehingga tak mampu lagi untuk bekerja, bahkan meninggal akan selalu ada entah kapan saatnya tiba. Kemungkinan risiko tersebut dapat diperkecil, tetapi tidak dapat dihilangkan sama sekali.²⁹

Untuk mengurangi beban yang ditimbulkan atas risiko tersebut, pemerintah menganggap perlu menyusun sistem dan program jaminan sosial. Program tersebut dimaksudkan sebagai perlindungan bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dari tekanan ekonomi, atau hilangnya penghasilan karena pengangguran, sakit, kecelakaan, cacat, hari tua, atau meninggal.³⁰

Di sisi lain, dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) disebutkan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Menurut Undang-undang tersebut, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pasal 3 Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS menyebutkan, BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.³¹

²⁹ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 166.

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Anonim*, "BPJS, syah-kah menurut hukum Islam"

B. Definisi Operasional

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.³²

2. Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.³³

Dalam keterangan yang lain dijelaskan pula bahwa jaminan sosial adalah tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan mereka dari keburukan.³⁴

3. Lembaga *Bahs' Al-Masāil*

Pada mulanya bernama *Lajnah bahs' al-masāil* merupakan sebuah institusi yang akhirnya dirubah dengan nama lembaga *bahs' al-masāil* yang kemudian disingkat LBM. Lembaga ini sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) pasal 16 bertugas membahas dan

³²*Buku Saku FAQ (Frequently Asked Questions) BPJS Kesehatan* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013).

³³Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

³⁴Jarībah bin Ahmad Al-Harisi, *Fikih Ekonomi 'Umar bin al-Khaṭab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm 284.

memecahkan masalah-masalah yang *mauḍū'iyah* (tematik) dan *wāqi'iyah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum.³⁵

4. *Bahs Al-Masāil*

Sebagaimana dikatakan oleh Choirul Anam di dalam tulisan Ahmad Muhtadi Anzor, *bahs al-masāil* merupakan forum yang dikoordinasi oleh lembaga *Syuriyah* yang mengkaji masalah-masalah hukum agama di lingkungan NU. Forum ini merupakan musyawarah untuk mengambil keputusan dan hukum suatu masalah (baik masalah-masalah fiqh, ketauhidan, maupun masalah tasawuf) yang dijadikan pegangan bagi warga NU di semua tingkatan. Forum ini dapat disebut juga sebagai *ijma'* ulama NU sekaligus menunjukkan karakteristik NU dalam mengambil keputusan, yaitu melalui cara konsensus (kesepakatan).³⁶

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana pandangan NU terhadap Penyelenggaraan Jaminan Sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin

³⁵Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahs Al-Masāil Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 75.

³⁶*Ibid.*, hlm. 50.

dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan serta argumen NU terhadap Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis:

- 1) Untuk memperkaya khasanah keilmuan, terutama dalam hal Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS dalam pandangan NU.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan dan penelitian lebih lanjut dalam bidang fiqh muamalah, terutama dalam hal Penyelenggaraan Jaminan Sosial dalam pandangan NU.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial dalam pandangan NU.
- 2) Untuk memberikan masukan atau solusi alternatif kepada pelaku kebijakan Penyelenggara Jaminan Sosial.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penyusunan karya tulis ini, sebagai bagian dari langkah awal, penyusun berusaha untuk melakukan telaah pustaka terhadap karya tulis-karya tulis yang berkaitan dengan obyek yang akan penyusun teliti, yang terangkum dalam bentuk laporan penelitian, buku-buku, kitab-kitab fiqh, jurnal, serta tulisan-tulisan yang terdapat dalam media elektronik (internet).

Sepanjang pengetahuan penyusun, belum ada satu karya ilmiah yang membahas secara khusus tentang penyelenggaraan jaminan sosial dalam pandangan NU. Walau demikian, ada beberapa karya tulis yang dapat dijadikan rujukan sebagai bahan perbandingan dan rujukan.

Buku hasil-hasil Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang diterbitkan oleh Lembaga *Ta'āif wan Nasyr* Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LTN-PBNU). Buku ini memuat hasil-hasil Mukhtamar NU yang ke-33 yang diselenggarakan di Jombang pada tanggal 1-5 Agustus 2015/ 16-20 Syawal 1436 H. Buku ini merupakan kumpulan dari hasil-hasil *baḥs al-masāil* yang meliputi *baḥs al-masāil ad-dīniyyah al-Wāqi'iyah*, *baḥs al-masāil ad-dīniyyah al-Mauḍū'iyah*, dan *baḥs al-masāil ad-Dīniyyah al-Qōnūniyyah*.

Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Mewujudkan amanat Konstitusi*.³⁷ Di dalam bukunya, Sulastomo yang pernah menjabat sebagai ketua tim SJSN ini menjelaskan bahwa menyiapkan jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara. Seyogyanya, pemerintah memiliki beragam program jaminan sosial, mulai jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemutusan hubungan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Selain itu beliau juga menjelaskan tentang jaminan sosial, keuntungan serta kendala dalam pelaksanaannya.

Dinna Wisnu, *Politik Sistem Jaminan Sosial: Menciptakan Rasa Aman dalam Ekonomi Pasar*³⁸ menjelaskan bahwa sistem jaminan sosial yang

³⁷ Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011).

³⁸ Dinna Wisnu, *Politik Sistem Jaminan Sosial: Menciptakan Rasa Aman dalam Pasar* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

menciptakan rasa aman mesti ada dalam sistem ekonomi pasar. Karena merupakan sistem pengumpul dana publik dan dukungan politik yang dahsyat, reformasinya penuh dengan benturan kepentingan dan intrik politik. Sistem jaminan sosial merupakan cara terbaik untuk menggenjot laju pertumbuhan ekonomi sambil melindungi warga negara Indonesia dari kekejaman pasar dunia.

Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*.³⁹

Dalam buku ini dijelaskan bahwa gagasan mengenai jaminan sosial berasal dari realisasi tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan warganya dengan baik terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. Jaminan sosial mencakup bantuan sosial berupa kebutuhan dasar hidup, jaminan sosial terhadap risiko, pemeliharaan publik, dan sebagainya.

Ahmad Muhtadi Anshor dalam bukunya yang berjudul *Bahs Al-Masāil Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*⁴⁰ menjelaskan bahwa NU mempunyai sebuah forum yang disebut *bahs al-masāil* yang dikoordinasi oleh lembaga *syuriyah* (legislatif). Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum Islam baik yang berkaitan dengan *masāil fiqhiyah* maupun masalah ketauhidan dan masalah-masalah tasawuf (tarekat). Forum ini biasanya diikuti oleh *syuriyah* dan ulama-ulama NU yang berada di luar struktur organisasi termasuk para pengasuh pesantren. Masalah-masalah yang dibahas biasanya merupakan kejadian yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan kepada *syuriyah* oleh organisasi maupun perorangan.

³⁹ Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Kencana, 2012).

⁴⁰ Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahs Al-Masāil Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis* (Yogyakarta: Teras, 2012).

Bahs' al-masā'il ini tidak saja dimanfaatkan sebagai forum yang sarat dengan muatan kitab-kitab klasik. Tetapi juga merupakan lembaga di bawah NU yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hukum agama bagi kaum nahdiyyin. Di mana dengan *bahs' al-masā'il* fatwa-fatwa hukum yang dialami akan tersosialisasikan ke daerah-daerah di pelosok. Bahkan, bagi masyarakat NU yang awam, keputusan *bahs' al-masā'il* dianggap sebagai rujukan dalam praktik kehidupan beragama sehari-hari.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*.⁴¹ Dalam bukunya Mardani menjelaskan bahwa akad merupakan satu hal yang sangat penting dalam menjalankan segala kegiatan. Akad merupakan cara yang diridhoi Allah dan harus ditegakkan isinya.

Zulkahfi dalam skripsinya yang berjudul *Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Perspektif Hukum Islam*, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada skripsi ini dikemukakan bagaimana pandangan hukum Islam tentang tanggung jawab kesehatan pada suatu negara, serta bagaimanakah Islam memandang JKN di Indonesia yang berprinsip asuransi sosial. Penulis dapat mengambil kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa negara bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan rakyat, karena hal tersebut merupakan kebutuhan pokok rakyat yang harus dipenuhi. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterapkan di Indonesia belum tepat karena dapat menimbulkan madharat, yaitu dengan adanya premi yang tinggi serta penetapan sanksi bagi yang tidak membayar premi tersebut. Di sisi

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012).

lain, JKN mengandung unsur ketidakadilan dalam konsep *takāful ijtima'*, dikarenakan adanya pemisahan antara golongan kaya, menengah, dan miskin, terutama dalam hal pelayanan. Selain itu, JKN menggunakan asuransi konvensional bukan asuransi syari'ah, sehingga dalam pengelolaan dananya tidak dipisahkan antara dana *tabarru'* dan non *tabarru'*. Sehingga JKN masih mengandung unsur *maisir*, dan *garar*.⁴²

Uus Kusnadi dalam skripsinya *Asuransi Syari'ah (Studi Terhadap Praktek Asuransi Takaful Indonesia Cab. Purwokerto)* pada Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto. Ia menyatakan bahwa pada asuransi Takaful yang berlandaskan syari'ah, akad merupakan persoalan yang pokok. Akad yang terjadi di sini adalah akad saling tolong menolong (*ta'āwun*). Keuntungan yang diperoleh peserta pun sesuai dengan manfaat produk yang dipilihnya. Bila perjanjian berakhir atau peserta mengundurkan diri dalam masa perjanjian, maka ia akan mendapat seluruh dana investasi ditambah keuntungan, kecuali dana *tabarru'* yang memang diniatkan untuk kebajikan. Implementasi *ta'āwun* pada asuransi syari'ah ini juga tidak hanya antar peserta. Namun, terhadap perusahaan juga. Masing-masing secara bersama-sama terikat oleh suatu perjanjian yang disebut polis. Begitu pula peserta pihak perusahaan memperoleh keuntungan dari hasil investasi secara syari'ah, karena yang dimaksud *ta'āwun* adalah kerja sama dalam segala bentuk kegiatan dengan

⁴² Zulkahfi, "Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

aturan syari'ah termasuk di dalamnya bersama-sama memperoleh keuntungan dengan jalan yang halal.⁴³

Skripsi Supardiono yang berjudul *Tanggung Jawab Negara Dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)* pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tanggung jawab negara terhadap jaminan sosial rakyat dalam hukum Islam bersifat aktif yaitu *provisi positif* (zakat dan waris) serta larangan riba, monopoli, penimbunan, dan sebagainya). Sementara dalam UU JAMSOSNAS bersifat pasif yaitu negara/pemerintah membayarkan iuran bagi mereka yang tidak mampu.

Jaminan sosial dalam hukum Islam merupakan *ḥuqūq Allāh*, serta bersifat menyeluruh baik dari segi pemenuhannya maupun penjaminannya. Jaminan sosial dalam UU JAMSOSNAS bersifat asuransi sosial, artinya bahwa setiap peserta wajib membayar iuran. Iuran tersebut yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anggotanya.⁴⁴

Buku-buku lain seperti kitab *al-Aḥkām as-Sulṭōniyyah* karangan Abī al-Ḥasan ‘Ali bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣorī al-Bagdādī al-Māwardī,⁴⁵ Muhammad Ṭahir Azharī, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada*

⁴³ Uus Kusnadi, “Asuransi Syari’ah (Studi Terhadap Praktek Asuransi Takaful Indonesia Cab. Purwokerto)”, *Skripsi*, (Purwokerto: Jurusan Syari’ah STAIN Purwokerto, 2008).

⁴⁴ Supardiono, “Tanggung Jawab Negara Dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

⁴⁵ Abī al-Ḥasan ‘Ali bin Muḥammad Ḥabīb al-Baṣorī al-Bagdādī al-Māwardī, *al-Aḥkām as-Sulṭōniyyah* (Dār al-Fikr, 1960).

*Periode Negara Madinah dan Masa Kini.*⁴⁶ ‘Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*⁴⁷ Jarībah bin Ahmad Al-Harisi, *Fikih Ekonomi ‘Umar bin al-Khathab*,⁴⁸ Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*,⁴⁹ Ziauddin Ahmad, *al-Qur’an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*.⁵⁰

Dari sekian karya tulis yang telah penyusun telaah, sejauh ini penyusun belum menemukan karya tulis yang secara spesifik membahas tentang penyelenggaraan jaminan sosial dalam pandangan NU. Dengan demikian, tentunya penelitian ini penyusun memfokuskan pembahasan secara khusus tentang pandangan NU terhadap penyelenggaraan jaminan sosial. Untuk itu, penyusun memilih tema ini untuk menambah dan memperkaya khasanah keilmuan di bidang hukum Islam.

F. Kerangka Teoritik

Islam sebagai agama samawi memiliki kitab suci al-Qur’an. Sebagai sumber utama, al-Qur’an mengandung berbagai ajaran. Di kalangan ulama ada yang membagi kandungan al-Qur’an kepada tiga kelompok besar, yaitu *aqidah*, *khuluqiyyah*, dan *amaliah*. *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, *khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak, sedangkan *amaliah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari *aqwāl* (ungkapan-ungkapan), *af’āl*

⁴⁶ Muhammad Ṭahir Azharī, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).

⁴⁷ ‘Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bangil: Al-Izzah, 2002).

⁴⁸ Jarībah bin Ahmad Al-Harisi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Khalifa, 2006).

⁴⁹ Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2004).

⁵⁰ Ziauddin Ahmad, *al-Qur’an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1998).

(perbuatan-perbuatan manusia). Kelompok terakhir (amaliah) ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi ke dalam dua besar. Pertama ibadat, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua muamalah, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan manusia.⁵¹

Pola hubungan dengan manusia ini tidak jarang menimbulkan suatu permasalahan di dalamnya, sehingga dalam hubungan muamalah diperlukan suatu akad. Dikatakan oleh Henry R. Cheesaman sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar, perjanjian akad merupakan dasar dari sekian banyak aktifitas keseharian manusia.⁵² Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.⁵³

Akad-akad yang mengatur pola hubungan manusia ada yang dijelaskan dalam al-Qur'an, maupun as-Sunnah. Namun dari segi kuantitas, al-Qur'an dan as-Sunnah bersifat terbatas, tak kan ada lagi penambahan jumlah terhadap keduanya. Sementara jumlah kasus yang harus diselesaikan tak terhingga jumlahnya dan cenderung bersifat kompleks dan multidimensional. Dan sudah barang tentu yang terbatas tidak dapat mencakup yang terbatas. Oleh karenanya,

⁵¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 60.

⁵² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. xiii.

⁵³ *Ibid.*,

perlu dicari dalil lain di luar nas-nas tersebut (*istidlāl*) melalui seperangkat metodologi yang disebut ijtihad.⁵⁴

Salah satu metode yang digunakan dalam proses ijtihad adalah *qawā'id al-fiqhiyah* (kaidah-kaidah fiqh). Yaitu kaidah-kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fiqh yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap peristiwa fiqhiyah, baik yang telah ditunjuk oleh nash yang *ṣarīh* maupun yang belum ada nash-nya sama sekali.⁵⁵ Kaidah ini sering digunakan untuk *taṭbīq al-aḥkām* (menerapkan hukum atau kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan manusia).⁵⁶ Di antara sekian banyak kaidah fiqh yang dijadikan rujukan dalam berijtihad, satu yang menjadi dasar dari segala sesuatu adalah kaidah yang berbunyi: *الاصل في الاشياء الإباحة* (dasar dari segala sesuatu adalah diperbolehkan).⁵⁷ Atau *الاصول في المنافع الإباحة* (dasar dari segala yang bermanfaat adalah diperbolehkan).

Perumusan daripada kaidah di atas didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 39 yang artinya bahwa Allah menjadikan segala tempat yang ada di bumi untukmu. Serta hadits:

⁵⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 212.

⁵⁵ Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT ALMa'arif, 1997), hlm. 485.

⁵⁶ M. Maftuhin ar-Raudli, *Kaidah Fiqih: Menjawab Problematika Sepanjang Zaman* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm. 7.

⁵⁷ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 41.

ما احل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو, فاقبلوا من الله عاقبته

فإن الله لم يكن لينس شيئاً. (اخرجه البيروالطبرنى من حديث ابى دارء بسند حسن)

*Apa yang dihalalkan oleh Allah adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah adalah haram, serta apa yang didiamkan oleh Allah adalah di maafkan, maka terimalah kemaafan dari Allah itu. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak lupa terhadap sesuatu.*⁵⁸

Sifat daripada kaidah ini masih sangat mutlak, sehingga kepadanya masih harus diberi suatu *qayid*, yang membatasi daya cakupnya. Karena apabila kita berpegang kepada kaidah tersebut tanpa adanya *qayid*, maka kita akan menjumpai beberapa kontradiksi hukum, karena adanya hukum-hukum *furu'* yang tidak dapat dimasukkan ke dalam naungan kaidah ini. Adapun *qayid* tersebut adalah: حتى يدل الدليل على التحريم (sampai adanya dalil yang menunjukkan atas keharamannya). Dengan adanya *qayid* ini, maka pengertian daripada kaidah di atas adalah: bahwa pada tempat-tempat yang tidak ditunjukkan keharamannya, maka padanya diberikan hukum mubah (boleh).⁵⁹ Demikian juga apabila sesuatu itu mengandung manfaat, maka sesuatu itu pun dihukumi mubah (boleh) selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Metode-metode ijtihad tersebut digunakan dalam rangka menciptakan kemaslahatan manusia, sehingga tujuan daripada disyari'atkannya hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) tercapai. Dari segi bahasa *maqāṣid al-syarī'ah* berarti

⁵⁸ Asjmun i A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, hlm. 41-42.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam.⁶⁰ Sedangkan prinsip dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah kemaslahatan umat manusia,⁶¹ baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, al-Syaṭibī mengatakan di dalam kitab *al-Muwāfaqāt*nya sebagaimana dikutip oleh Asafri Jaya Bakri bahwa semua kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba.⁶² Tidak satupun hukum Allah dalam pandangan al-Syaṭibī yang tidak mempunyai tujuan hukum. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklīf mā lā yu'taq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).⁶³

Kemaslahatan manusia dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat terpenuhi dan terpelihara. Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. حفظ الدين (memelihara agama)
2. حفظ النفس (memelihara jiwa)
3. حفظ العقل (memelihara akal)
4. حفظ النسل (memelihara keturunan)
5. حفظ المال (memelihara harta)⁶⁴

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, al-Syaṭibī membagi kepada tiga tingkat *maqāṣid*, yaitu:

⁶⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 121.

⁶¹ Syamsul Bahri, et.al., *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 105.

⁶² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, hlm. 65.

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ Lima unsur pokok di atas oleh para ulama dikenal dengan *al-kulliyat al-khams/ uṣūl al-khamsah*, dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, hlm. 71. Bandingkan dengan Ahmad al-Mursī Ḥusain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati (Kuwais) (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. XV.

- a. *Maqāṣid al-Darūriyat*
- b. *Maqāṣid al-Hājiyat*
- c. *Maqāṣid al-Taḥsiniyat*

Maqāṣid al-Darūriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqāṣid al-Hājiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *maqāṣid al-Taḥsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.⁶⁵

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syaṭibī ke dalam tiga macam *maqāṣid* itu perlu dilihat dalam dua kelompok besar pembagian yaitu segi keduniaan dan keakhiratan. Secara tegas al-Syaṭibī memang tidak menyebut pembagian terakhir ini. Akan tetapi, apabila kita memahami pemikiran al-Syaṭibī dalam *al-Muwāfaqāt*, bertolak dari batasan bahwa *al-maqāṣid* adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa ia juga membagi *maqāṣid* atau tujuan hukum itu kepada dua orientasi kandungan, yaitu pertama, *al-maṣālih al-Dunyāwiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia), kedua *al-maṣālih al-Ukhrāwiyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat).⁶⁶

Pembagian *maqāṣid* ke dalam *maqāṣid* yang mengandung kemaslahatan duniawi dan ukhrawi tidak dimaksudkan oleh al-Syaṭibī untuk menarik garis

⁶⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, hlm. 72. Bandingkan dengan Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 126-127. Dan Yūsuf al-Qarḍawī, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 26-30.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 73.

pemisah secara tajam antara dua orientasi kandungan hukum Islam. Sebab, kedua aspek tersebut secara hakiki tidak dapat dipisahkan dalam memahami hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT.⁶⁷

G. Metodologi Penelitian

Metode dan langkah-langkah penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Yakni suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini dan juga literatur lainnya.⁶⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menelaah norma-norma yang ada dalam hukum Islam dan aturan-aturan dalam UU BPJS. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis berdasarkan normatif yuridis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data atau hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain.⁶⁹

⁶⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, hlm. 73.

⁶⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

⁶⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 42.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.⁷⁰

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku hasil-hasil muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

b. Sumber data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh lewat pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain,⁷¹ tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁷²

Adapun data sekunder yang penyusun gunakan diantaranya adalah Undang-undang Dasar 1945, UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kitab *al-Aḥkām as-Sulṭōniyyah* karangan Abī al-Ḥasan ‘Ali bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣorī al-Bagdādī al-Māwardī, buku Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi*, Dinna Wisnu, *Politik Sistem Jaminan Sosial: Menciptakan Rasa Aman dalam Ekonomi Pasar*, Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jarībah bin Ahmad Al-Harisi terj. Asmuni

⁷⁰ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 91.

⁷¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

⁷² Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, hlm. 91.

Solihan Zamakhsyari, *Fikih Ekonomi 'Umar bin al-Khathab*, Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahs' Al-Masāil Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam menganalisis data dan materi adalah metode *content analysis*. Metode *content analysis* ini diartikan sebagai analisa atau kajian isi yaitu tehnik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya.⁷³ Metode ini penulis gunakan untuk menggali dan mengungkapkan pandangan serta argumen NU, khususnya tentang masalah BPJS.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab. Antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab pertama mencakup pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁷³Abdurrahman dan Sujono, *Metode Penelitian Suatu Penelitian dan Pemikiran* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

Sebagai landasan teori bab kedua berisi penjelasan tentang jaminan sosial dan fatwa, yang terdiri dari pembahasan tentang jaminan sosial dalam Islam, yang memuat sub bab sejarah jaminan sosial, pengertian jaminan sosial, jaminan sosial dalam praktik, dan dasar hukum jaminan sosial. Dalam fatwa sebagai produk pemahaman akan dijelaskan pula tentang pengertian fatwa, fatwa dan perubahan sosial, kaidah *istinbāṭ* dalam fatwa, serta jaminan sosial sebagai persoalan ijtihad.

Bab ketiga membahas tentang Lembaga *Bahṣ al-Masāil* NU, meliputi sejarah, kedudukan, dan fungsi lembaga *bahṣ al-masāil* dalam NU, ruang lingkup kajian *bahṣ al-masāil*, dan metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan dalam *bahṣ al-masāil* NU.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini akan menganalisa hasil *bahṣ al-masāil* NU tentang masalah BPJS, yang memuat deskripsi hasil *bahṣ al-masāil* NU tentang BPJS dan analisis hasil *bahṣ al-masāil* NU tentang BPJS.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan pokok dengan menganalisa dari bab IV, selain itu juga memuat saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan mengenai keabsahan BPJS dalam pandangan NU, kesimpulan yang dapat diambil adalah NU menilai penyelenggaraan jaminan sosial ini sebagai suatu bentuk kemaslahatan untuk masyarakat, karena di dalamnya terkandung suatu prinsip tolong-menolong, di mana perintah untuk saling tolong menolong merupakan perintah dari Allah SWT melalui firman-Nya. Adanya kewajiban bagi semua warga untuk mengikuti BPJS serta pembayaran iuran setiap bulannya merupakan suatu bentuk ketaatan warga negara terhadap pemerintah, dan denda bagi peserta BPJS yang terlambat membayar iuran di sini disamakan dengan pajak, demi tegaknya kemaslahatan maka penerapan denda ini tidak bermasalah. Penyelenggaraan jaminan sosial ini termasuk dalam *at-Ta'mīn at-Ta'awuni* yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh sejumlah orang dengan cara menyerahkan segala sesuatu (*kullun*) yang ada pada diri mereka berdasarkan kerjasama yang sudah ditentukan, sebagai ganjaran *maḍarāt* yang menimpa salah satu dari mereka, dengan catatan benar-benar nyata adanya bahaya.

Semua tujuan dari di selenggarakannya penyelenggaraan jaminan sosial lebih mengarah kepada tercapainya kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan salah satu konsep ijtihad para ulama fiqh yaitu *Maṣlaḥah Mursalah*, yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan

syara' dalam menetapkan hukum, sehingga penyelenggaraan jaminan sosial ini diperbolehkan dalam Islam dan sejalan dengan ruh *ta'āwanū 'alal birri wa at-taqwā*.

Metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh NU dalam menilai keabsahan penyelenggaraan jaminan sosial menggunakan metode *qauli*, yaitu suatu cara *istinbāt* hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam kerja *baḥs al-masāil* dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tertentu. Serta dapat dilihat bahwa kitab-kitab yang menjadi sumber rujukan dalam *istinbāt* hukum BPJS ini sebagian besar merujuk kepada kitab-kitab mazhab Syāfi'i.

B. Saran


Dalam hal ini penelitian yang dilakukan penulis tentang analisis hasil *baḥs al-masāil* NU tentang penyelenggaraan jaminan sosial masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada semua pihak untuk bisa melakukan kajian dan penelitian terhadap keabsahan dari penyelenggaraan jaminan sosial ini, khususnya hal-hal yang terkandung di dalamnya agar semua pihak memiliki perspektif yang sama terhadap BPJS ini, sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra.

C. Kata Penutup

Akhirnya dengan usaha yang maksimal, penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini. Tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan selain puji dan sujud syukur kehadirat Allah SWT. Tidak ada gading yang tak retak. Oleh karenanya, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca.

Purwokerto, 8 Juni 2016

Penulis



Khurotun 'Ainiah
NIM. 102322001



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhofir. 2011. *Masail Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Abdurrahman & Sujono. 1999. *Metode Penelitian: Suatu Penelitian dan Pemikiran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Afifah, Umi & Ahmad Dahlan. 2003. *Konsep Negara Kesejahteraan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press.
- Ahmad, Ziauddin. 1998. *al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, Zen. 2009. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras.
- Anonim, "Jaminan Sosial dalam Islam". <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/jaminan-sosial-di-dalam-islam>. Diakses 16 Oktober 2015, pukul 21:11.
- Anonim, 2016. *Peraturan baru bagi peserta telat bayar iuran bpjs 2016*. <http://www.panduanbpjs.com>. Diakses 16 Juni 2016, pukul 10:02
- Anonim. 2013. *Pengertian Istilah Takaful*. <http://albarakahagency.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-istilah-takaful.html>. Diakses 19 Oktober 2015 pukul 09:34.
- Anonim. 2015. *Hukum BPJS Versi Ulama*. www.warna-ulama.com/2015/01/hukum-bpjs-versi-ulama.html. Diakses pada 18 Agustus 2015, pukul 13:56.
- Anonim. 2016. *Jaminan Sosial Indonesia*. <http://www.jamsosindonesia.com>. Diakses 16 Juni 2016, pukul 10:25.
- Anonim. 2016. *Tabel Iuran Kepesertaan BPJS*. <https://inacbg.blogspot.co.id/2014/01/tabel-iuran-kepesertaan-bpjs.html>. Diakses 16 Juni 2016, pukul 10:01.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. 2012. *Bahs Al-Masāil Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*. Yogyakarta: Teras.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Azhary, Muhammad Tahir. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azwar, Saifudin. 1995. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- al-Bagawiy, Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas'ūd ibn Muḥammad al-Farra'. *Tafsir al-Bagawiy*. Juz 2.
- Bahri, Syamsul., et. al. 2008. *Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Teras.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqāshid Syari'ah Menurut al-Syaṭibī*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Baltaji, Muḥammad. 2005. *Metodologi Ijtihad 'Umar bin al-Khaṭṭab*, terj. Masturi Irham. Jakarta: Khalifa.
- al-Bukhārī, Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Mugirah bin Bardazabah. t.t. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. t.k.: Dār al-Fikr.
- Chaudry, Muhammad Syarif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Ahmad. 2010. *Pengantar Ekonomi Islam*. Purwokerto: STAIN Press.
- Darmawi, Herman. 2006. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi.
- ad-Dimyāti, Muḥammad Syaṭā. t.t. *I'ānah at-Tālibīn*. Surabaya: Dār al-'Ilm. juz IV.
- Djamil, Fathurrahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djazuli, Ahmad. 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- al-Fanānī, Al-Malībārī. *Faḥ al-Mu'īn*. Juz IV.

- Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LkiS.
- Hadi, Lutfi. 2005. *Metode Iṣṭinbāt Nahdlatul Ulama; Kajian Tentang Bahsul Masail. Justicia Islamic*, vol. 2, No. 1.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset.
- al-Ḥaḍromiyyi, ‘Abd ar-Raḥman bin Muḥammad bin Ḥusain bin ‘Umar al-Masyhūr Banglawī. t.t. *Bugyah al-Musyarsyidīn*. Jeddah: al-Ḥaramain.
- Hak, Nurul. 2011. *Ekonomi Islam hukum Bisnis Syari’ah: Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang, dan Sengketa Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Haram BPJS: NU Tegas Menolak, Muhammadiyah Menggantung, <http://www.indonesiamedia.com>, diakses 18 Agustus 2015, pukul 10:25.
- al-Harisi, Jarībah bin Aḥmad. 2006. *Fikih Ekonomi ‘Umar bin al-Khaṭab*. Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Khalifa.
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos.
- IKAPI. 2012. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin*. Bandung: Fokus Media.
- Izzan, Ahmad & Syahri Tanjung. 2006. *Referensi Ekonomi Syari’ah: Ayat-ayat al-Qur’an yang Berdimensi Ekonomi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jauhar, Aḥmad al-Mursī Ḥusain. 2013. *Maqashid Syariah* terj. Khikmawati (Kuwais). Jakarta: Amzah.
- Karundeng, Ninoy N. 2015. “Muktamar NU: Dari Sarung Jokowi Sampai Selamatkan MUI: BPJS Tidak Haram”. <http://www.kompasiana.com>. Diakses 18 Agustus 2015, pukul 10:30.
- Anonim. *Kata MUI Haram, ini Hukum BPJS Versi Ulama NU*. <http://www.kabarbisnis.com>. Diakses 31 Agustus 2015, pukul 08:55.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Buku Saku FAQ (Frequently Asked Questions) BPJS Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Khallaf, ‘Abdul Wahhab. 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Kholik, Maful. 2008. "Metode Manhaji Dalam Istibat Hukum Lajnah Bahs al-Masail Nahdlatul Ulama", *Skripsi* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
- Koto, Alaidin. 2009. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Sebuah Pengantar). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kusnadi, Uus. 2008. "Asuransi Syariah (Studi Terhadap Praktek Asuransi Takaful Indonesia Cab. Purwokerto)", *Skripsi*. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Lidwa Pusaka i-software-hadits 9 imam. t.t. t.k.: Telkom & Keriss it developer.
- Madaniy, A. Malik. 2010. *Politik Berpayung Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Mahfudz, Sahal. 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LkiS.
- al-Mālikī, Ḥusain al-Magribī. t.t. *Qurrah al-'Ain*.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Masyhuri, Aziz. 1997. *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*. Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press.
- al-Māwardī, Abī al-Ḥasan 'Ali bin Muḥammad Ḥabīb al-Baṣōrī al-Bagdādī. 1960. *al-Aḥkām as-Sulṭōniyyah*. t.k.: Dār al-Fikr.
- Mubarok, Jaih. 2002. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Anonim. *Muktamar NU Juga Bahas Fatwa MUI BPJS Kesehatan*. news.liputan6.com. Diakses 08 Agustus 2015, pukul 13:54.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
- Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UII Press.
- Nurachmad, Much. 2009. *Tanya Jawab Seputar Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak (outsourcing)*. Jakarta: Visi Media.
- al-Qardawī, Yūsuf. 2007. *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. terj. Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- al-Qardawī, Yūsuf. 1999. *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

- Rahmat, Imdadun. 2004. *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahs al-Masail*. Jakarta: Lakpesdam.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2003. *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan.
- Ridwan. 2004. *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*. Purwokerto: Stain Purwokerto Press.
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Rofiuddin. 2015. "NU Bantah BPJS Haram", <http://nasional.tempo.co>, diakses 18 Agustus 2015, pukul 10:17.
- Ruhiatudin, Budi. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Teras.
- Said, Imam Ghazali dan A. Ma'ruf Asrori. 2004. *Aḥkām al-Fuqahā fī Muqarrarāt Mu'tamarāt Nahḍah al-'Ulamā, Solusi roblematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mu'tamar Munas dan Konbes NU (1926-1999)*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Aṣ-Ṣiddiqī, Teungku Muhammad Ḥasbī. 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Sjadzali, Munawwir. 1997. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina.
- Sulastomo. 2011. *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Suma, M. Amin. 2006. *Asuransi Syari'ah & Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi, dan Pemasaran*. Jakarta: Kholam Publishing.
- Supani. 2013. *Kontroversi Bid'ah: Dalam Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim di Indonesia*. Purwokerto: STAIN Press.
- Supardiono. 2008. "Tanggung Jawab Negara Dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)", *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Surakhmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.

- Triyanta, Agus. 2012. *Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2015. "BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai BPJS? Bolehkan menjadi anggota BPJS?", <http://muslim.or.id/23816-hukum-bpjs-html>, diakses 31 Agustus 2015, pukul 09:10.
- Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Wartini, Atik. 2014. *Jurnal Studia Islamika: "Jaminan Sosial dalam Pandangan Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Pengembangan Jaminan Sosial di Indonesia"*. Yogyakarta: Kajian Hukum Islam KMIP Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wisnu, Dinna. 2012. *Politik Sistem Jaminan Sosial: Menciptakan Rasa Aman dalam Pasar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf, Slamet Effendy et.al. 2016. *Hasil-hasil Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama*. Jakarta: LTN PBNU.
- Zahrah, Muḥammad Abū. 1958. *Ushul al-Fiqh*. t.k.:Dār al-Fikr.
- Zahro, Ahmad. 2004. *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999: Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LkiS.
- Zallum, 'Abdul Qadīm. 2002. *Sistem Pemerintahan Islam*. Bangil: Al-Izzah.
- Zamroni, Muhammad. 2015. *Istinbath Jurnal Hukum Islam: "lhaq Konsep BPJS dengan al-Ta'min Perspektif Qiyas"*, Vol. 14, No. 2, 2015, diakses 16 Juni 2016, pukul 10:33.
- az-Zuhāifī, Wahbah. 1986. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II. Damsiq: Dār al-Fikr.
- _____. Juz V.
- _____. 2011. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* terj. 'Abdul Hayyie al-Kattānī, dkk. Juz VI. Jakarta: Gema Insani.
- Zulkahfi. 2014. "Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.